



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Ir.H. Juanda No. 2 Muaro Sijunjung 27511 Telp. (0754) 20745
Website : <http://www.dpmtsp.sijunjung.go.id> Email : dpmtsp@sijunjung.go.id

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 421/025/DPMTSP/VIII-2025

- Dasar :**
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan dan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan.

Memberi Izin Kepada :

Nama Sekolah : **TK KEMALA BHAYANGKARI 20 TANJUNG GADANG**
Alamat Sekolah : Jorong Koto Baru, Nagari Tanjung Gadang, Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung
Program : Taman Kanak - Kanak
Nama Penyelenggara : Yayasan Kemala Bhayangkari
Nomor & Tanggal Akta : 25 & 17 September 2015
Pengesahan Kemenkumham
Nomor & Tanggal Pengesahan : -
Nama Kepala Sekolah : Riza Yenti, S.Pd
No. Tlpn / Hp : 085375927536
No. Rekomendasi : 421.1/1663/Dikbud-2025
Masa Berlaku : Sampai dengan **7 Agustus 2028**

Demikian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Muaro Sijunjung
Pada tanggal : 8 Agustus 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sijunjung;
- Lain-lain dirasa perlu.

